

RUMAH SAKIT - PEMERIKSAAN - KESEHATAN – PASANGAN CALON

2024

Kpt 286 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Nomor 400.7/1005/DKK-BKT/2024, dan Berita Acara Nomor 169/PL.02.2-BA/1375/2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1090 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang sebagai Rumah Sakit tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi pada Pemilihan Serentak tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 16 Agustus 2024.
- Lamp.: -